



PUTUSAN
Nomor 48/Pdt.G/2022/PN BIs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Bai H. Rozali bin H. Rozali, bertempat tinggal di Gogok RT/RW 002/003 Desa Centai Kecamatan Pulau Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Oei Kim Hong, bertempat tinggal di Jalan Tebing Tinggi RT/RW 001/002, Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, sebagai **Tergugat I**;

Kui Eng, bertempat tinggal di Jalan Tebing Tinggi RT/RW 001/002, Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, sebagai **Tergugat II**;

Muslen, bertempat tinggal di Jalan Tebing Tinggi RT/RW 001/002, Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, sebagai **Tergugat III**;

Hun Eng, bertempat tinggal di Jalan Tebing Tinggi RT/RW 001/002, Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, sebagai **Tergugat IV**;

Ruskan, bertempat tinggal di Jalan Tebing Tinggi RT/RW 001/002, Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, sebagai **Tergugat V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 25 Oktober 2022 dalam Register Nomor 48/Pdt.G/2022/PN BIs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris yang masih hidup dari Almarhum H. Rozali Bin Sholeh yang meninggal dunia di Medan pada tanggal 31 Desember 1964. Semasa hidupnya almarhum H. Rozali Bin Sholeh memiliki 16 (enam belas) orang anak dari hasil perkawinan dengan 5 (lima) orang isteri, yaitu:

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Abu Usman Bin H. Rozali (Almarhum);
2. Nor Bin H. Rozali (Almarhum);
3. Arah Binti H. Rozali (Almarhumah);
4. Rustam Binti H. Rozali (Almarhumah);
5. Yusuf Bin H. Rozali (Almarhum);
6. Ibrahim Bin H. Rozali (Almarhum);
7. Hj. Zainah Binti H. Rozali (Almarhumah);
8. Ismail Bin H. Rozali (Almarhum);
9. Menah Binti H. Rozali (Almarhumah);
10. H. Syahbudin Bi H. Rozali (Almarhum);
11. Satan Bin H. Rozali (Penggugat);
12. Bai H Rozali Bin H. Rozali (Penggugat);
13. Yazit Bin H. Rozali (Penggugat);
14. Rokiah Binti H. Rozali (Penggugat);
15. Zaleha Binti H. Rozali (Penggugat);
16. Murti Binti H. Rozali (Penggugat);
2. Bahwa Almarhum H. Rozali Bin Sholeh adalah anak hasil perkawinan dari Sholeh Bin Dempung dan Almarhumah Siti Binti Saman. Almarhum Sholeh bin Dempung meninggal dunia di Mekah pada tanggal 12 Agustus 1932 dan isterinya, Siti Binti Saman meninggal dunia di Desa Centai pada tanggal 20 Mei 1943. Selanjutnya berdasarkan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama selatpanjang Nomor 172/Pdt.p/2022/PA.SLP tanggal 13 Oktober 2022 Siti Binti Saman dan H. Rozali Bin Sholeh adalah ahli waris dari Sholeh Bin Dempung dan melalui Penetapan yang sama maka Penggugat juga merupakan ahli waris dari H. Rozali Bin Sholeh;
3. Bahwa semasa hidupnya, almarhum Sholeh Bin Dempung membeli tanah seharga rm. 404 dari dengan bukti berupa Grand Sultan Siak nomor 188 tanggal 16 bulan syawal tahun 1320 H berupa kebun sagu di Dusun bernama Manggis di dalam sungai Apung kampung Olak;
4. Bahwa sejak H. Rozali Bin Sholeh dan Siti Bin Saman masih hidup kebun sagu yang diwarisi dari Sholeh Bin Dempung dikelola bersama anak-anak nya sebagai sumber kehidupan bagi keluarga besar H. Rozali Bin Sholeh. Kemudian setelah meninggalnya H. Rozali Bin Sholeh dan Siti Binti Saman lahan seluas lebih kurang 35 jalur tersebut diteruskan pengelolaan nya oleh anak-anaknya;
5. Bahwa pada tahun 1970, salah seorang ahli waris H. Rozali Bin Sholeh yang bernama Ibrahim Bin H. Rozali (almarhum) meminjam uang kepada Taslim

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Lim Soen Hok dengan jaminan tanaman pohon sagu yang ketika tiba waktunya ditebang (panen), maka hasil tebang pohon sagu tersebut akan diserahkan kepada Taslim Alias Lim Soen Hok, sistem utang piutang seperti itu lazim disebut Pajak (bukan jual beli) dalam tradisi masyarakat setempat;

6. Bahwa atas utang tersebut telah dilakukan pembayaran secara berangsur dengan menyerahkan hasil panen, sehingga pada tanggal 25 September 1997, ketika jumlah utang pajak tinggal 184 (seratus delapan puluh empat) pohon atau setara dengan nominal Rp2.910.000,00 (dua juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), saudara dari almarhum Ibrahim Bin H.Rozali, yaitu Bai H.Rozali Bin H.Rozali menyerahkan uang sejumlah Rp2.910.000,00 (dua Juta Sembilan ratus Sepuluh Ribu Rupiah) sebagai pelunasan hutang yang pernah dibuat oleh Saudaranya yang telah meninggal, yaitu Ibrahim Bin H.Rozali. Tanda terima uang tersebut berupa kuitansi yang ditandatangani oleh Taslim Alias Lim Soen Hok, sebagai pengakuan menerima uang pelunasan;
7. Bahwa pada bulan Mei 2022, salah seorang Ahli Waris H.Rozali yang bernama Bai H. Rozali Bin H.Rozali, melakukan panen dengan menggunakan jasa pihak ketiga yaitu Suryadi, Daniel dan Bahari melakukan penebangan di tanah tersengketa yang menurut perhitungan Bai H Rozali Bin H. Rozali sudah tidak terikat sebagai jaminan utang lagi kepada Taslim alias Lim Soen Hok, karena telah dilunasi pada tanggal 25 September 1997. Ternyata kemudian dipermasalahkan oleh ahli waris Taslim alias Lim Soen Hok, akibatnya Bai H Rozali Bin H. Rozali diadukan ke Polres Kepulauan Meranti sehingga Bai H. Rozali Bin H. Rozali diperiksa pada tanggal 01 Agustus 2022;
8. Bahwa pada prinsipnya pemanggilan dan pemeriksaan oleh pihak kepolisian terhadap Bai H. Rozali Bin H. Rozali karena disangkakan melakukan pencurian berdasarkan pengaduan oleh ahli waris Taslim yang tidak jelas alas haknya atas tanah tersengketa;
9. Bahwa kebun di tanah terperkara yang menurut ahli waris Taslim sebagai miliknya dan telah dikuasai sejak lama, padahal tidak satupun ahli waris H. Rozali yang telah menjual atau memindahkan hak kebun warisan itu kepada pihak manapun, sehingga ahli waris H.Rozali merasa heran ketika mengetahui bahwa lahan kebun terperkara dikuasai oleh ahli waris Taslim sejak tahun 1997;

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa diketahui selama penguasaan lahan tanah terperkara, ahli waris Taslim telah melakukan penebangan (panen) pohon sagu dengan perkiraan penebangan dilakukan sebanyak 14 kali dilakukan setiap 3 (tiga) tahun, menghasilkan 400 batang setiap kali panen, dengan harga Rp400.000,00 perbatang, sehingga total pengambilan hasil kebun di tanah terpekara oleh Tergugat adalah:

$14 \times 400 \text{ batang} \times \text{Rp}400.000,00 = \text{Rp}2.240.000.000,00$ (dua miliar dua ratus empat puluh juta rupiah);

11. Bahwa dimungkinkan ketika mengetahui adanya gugatan ini, pihak tergugat melakukan upaya mengalihkan hak atas tanah terperkara melalui jual beli atau tidakan lainnya yang dimaksudkan memindahkan hak;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana lengkapnya yang Penggugat telah sebutkan diatas, dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan mengadili Perkara ini kiranya berkenan untuk menentukan suatu hari persidangan, memanggil para pihak yang berperkara, mengadili dan mengambil suatu putusan hukum, yang amarnya pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

A. PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Bahwa penguasaan lahan tanah terperkara dan pengambilan hasil kebun sagu oleh Tergugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum karena dilakukan diatas lahan tersengketa yang secara turun temurun dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat;
3. Menyatakan bahwa tanah terperkara yang diatasnya terdapat kebun tanaman sagu dan tetumbuhan yang ada di dalamnya adalah MILIK Penggugat, sebagai warisan dari Sholeh Bin Dempung sebagaimana penetapan Pengadilan Agama Selatpanjang nomor 172/Pdt.P/PA.SLP tanggal 13 Oktober 2022;
4. Menyatakan bukti hak penguasaan lahan tersengketa (jika ada) dari Tergugat yang tidak dilengkapi dengan dokumen Jual Beli antara ahli waris PenggugaT atau salah satu Tergugat dan Taslim Alias Lim Sioen Hok adalah tidak sah;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian atas panen batang sagu yang telah dilakukan di atas lahan tanah terperkara senilai Rp2.240.000.000,00 (dua miliar dua ratus empat puluh juta rupiah);

B. SUBSIDAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan hukum yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 12/ADV-FIR/SLP/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 27 Oktober 2022 di bawah register nomor 364/SKK/X/2022/PN Bls dan Tergugat V hadir kuasanya berdasarkan Surat Kuasa tanggal 5 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 7 November 2022 di bawah register nomor 375/SKK/11/2022/PN Bls. Sementara Para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya tidak hadir meskipun meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Syafrizal, A.Md., Jurusita pada Pengadilan Negeri Bengkalis dan dilaksanakan pada tanggal 2 November 2022;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Desember 2022, Penggugat hadir prinsipalnya dan menyatakan mencabut Surat Kuasa tanggal 21 Oktober 2022 (surat Pencabutan Kuasa terlampir), sementara Tergugat I berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 15 November 2022, Tergugat II berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 14 November 2022, Tergugat III berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 15 November 2022, Tergugat IV berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 14 November 2022 serta Tergugat V tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya tidak hadir meskipun meskipun telah dipanggil dengan patut;

Menimabng, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatan perkara a quo melalui Permohonan Pencabutan Gugatan tanggal 6 Desember 2022 yang disampaikan langsung di muka Persidangan karena sudah ada perdamaian berdasarkan Akta Perdamaian Nomor 02 tanggal 2 Desember 2022 yang dilakukan di hadapan Notaris Adelina Hernawaty Gultom;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan suatu gugatan diatur dalam Pasal 271 Alinea 1 RV yang menentukan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara itu dilakukan pada persidangan dan pihak Tergugat belum menjawab gugatan Penggugat, (Vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1842 K/Pdt/1984

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Nopember 1985, maka permohonan pencabutan beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan yang dimohon oleh Kuasa Penggugat dikabulkan, maka proses perkara ini dinyatakan selesai dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dalam register perkara Perdata Nomor: 48/Pdt.G/2022/PN Bls dinyatakan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis untuk mencoret perkara Nomor: 48/Pdt.G/2022/PN Bls tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;
4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp4.792.000,00 (empat juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh kami, Rentama P. F. Situmorang, S.H., MH., sebagai Hakim Ketua, Tia Rusmaya, S.H. dan Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rini Riawati, S.H., Panitera Pengganti, dan Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tia Rusmaya, S.H.

Rentama P.F. Situmorang, S.H.,MH.,

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Rini Riawati, S.H.

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.50.000,00;
3.....P	:	Rp60.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp4.632.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
Jumlah	:	Rp4.792.000,00;
(empat juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)		